

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi covid-19 telah banyak menghambat segala aspek dari segi ekonomi, sosial dan politik, di Indonesia mengalami banyak dampak salah satunya di segi politik, pasalnya di tahun 2020 Indonesia melakukan penyelenggaraan pemilihan gubernur di tahun 2020, Di dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam corona virus disease 2019 secara resmi menjadwalkan penyelenggaraan pilkada tahun 2020 dimasa pandemic covid0-19.

Di dalam undang-undang no.7 tahun 2017 pasal 13 ayat A yaitu KPU bertugas menyiapkan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, dan juga di ayat D KPU mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu, bisa di artikan bahwa secara langsung KPU bertugas harus bisa membuat suatu peningkatan pemilihan dari tahun tahun sebelumnya.

Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut dengan PILKADA atau pemilihan kepala daerah dilakukan langsung oleh penduduk wilayah administrasi lokal yang memenuhi syarat. Pemilihan Bupati dilakukan dalam satu paket dengan

Wakil Bupati. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pengertian lain tentang pilkada adalah pemilihan gubernur dan pemilihan bupati/walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diprovinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan bupati/walikota berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

Komisi pemilihan umum adalah Lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, KPU merupakan sebuah Lembaga independent yang bertugas menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, sebagai penyelenggara pemilihan umum dan daerah KPU bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan pesta demokrasi berdasarkan asas-asas yang berlandaskan partisipatif.

Terkait hubungannya dengan demokrasi partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu Pilkada misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki standar atau selera untuk menentukan pilihan mereka dalam Pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pilkada tergantung pada selera masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada mempunyai peranan yang sangat besar dan dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan.

Komisi pemilihan umum kota Tanjungpinang menyatakan bahwa pemilihan gubernur di kota Tanjungpinang pada tahun 2020 mengalami kenaikan ketimbang

di tahun 2015, pada tahun 2020 tingkat partisipasi masyarakat kota Tanjungpinang sebesar 68.56% jika dibandingkan dengan tahun 2015 tingkat partisipasi masyarakat kota Tanjungpinang sebesar 59.69% .

Pada tahun 2015 kota Tanjungpinang melakukan pemilihan gubernur, pada saat pemilihan tersebut banyak masyarakat kota Tanjungpinang ya kurang berpartisipasi pada pemilihan gubernur tersebut, hal ini bisa kita lihat dari tabel d bawahh berikut :

Tabel 1.1 Data Pemilih Tetap kota Tanjungpinang pada pemilihan Gubernur tahun 2015

NO	KECAMATAN	DPT	PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	TINGKAT PARMAS (%)
1	Tanjungpinang Barat	37.794	36.200	19.981	55,20%
2	Bukit Bestari	40.443	41.149	21.700	52,74%
3	Tanjungpinang Kota	16.033	16.172	8.461	52,32%
4	Tanjungpinang Timur	51.937	52.690	27.819	52,80%

Sumber website KPU kota Tanjungpinang 2015

Dari tabel diatas bisa disimpulkan banyak jumlah partisipasi masyarakat kota Tanjungpinang rendah, masyarakat kota Tanjungpinang hanya dari jumlah DPT hanya setengah yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan gubernur tahun 2015, hal ini membua KPU harus berupaya meningkatkan partisipasi pemilih di lima tahun yang akan datang.

Kota Tanjungpinang merupakan wilayah yang ikut menyelenggarakan pemilihan kepala daerah 2020 di masa pandemic *covid-19*, Komisi Pemilihan Umum daerah kota Tanjungpinang mengemban tugas yang sangat besar untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, selain mekanisme

penyelenggarannya mengikuti aturan protocol kesehatan. Patut diketahui kota Tanjungpinang sudah melakukan pemilihan kepala daerah, Kota Tanjungpinang hanya melakukan pemilihan gubernur. Untuk menyukseskan pemilihan gubernur di tahun 2020, KPU kota Tanjungpinang berupaya melakukan memberikan pemahaman terkait mekanisme penyelenggaraan pemilihan gubernur di kota Tanjungpinang.

Didalam undang-undang no.7 tahun 2017 pasal 13 ayat A yaitu, Kpu bertugas menyiapkan program dan anggaran serta menetapkan jadwal dan juga di ayat D Kpu mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu, dapat bisa disimpulkan peningkatan partisipasi masyarakat dari masa ke masa merupakan tugas kpu yang harus dilakukan.

Pada tahun 2020, Indonesia menggelar pemilihan kepala demokrasi, pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan serentak di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pemilihan kepala daerah di tahun 2020 sangat berbeda di 5 tahun sebelumnya., di karenakan pada tahun 2020 dunia sedang mengalami pandemic covid-19 Indonesia salah satu negara yang terkena dampak virus tersebut.

Hasil suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjungpinang di masa pandemi *covid-19*, adapun hasil suara pada pelaksanaan pilkada di Kota Tanjungpinang yang dilaksanakan dimasa pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 berdasarkan 4 kecamatan di wilayah keseluruhan Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

Tabel1.2 Data Pemilih Tetap Dan Pengguna Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur 2020

no	Kecamatan	DPT	Pengguna hak pilih	Tingkat Partisipasi Masyarakat (%)
I	Tanjungpinang Kota	14.558	9.308	63.94%
II	Bukit Bestari	38.815	24.081	62.04%
III	Tanjungpinang Barat	33.297	20.067	60.27%
IV	Tanjungpinang Timur	62.684	39.369	62.81%

Sumber Website KPU Kota Tanjungpinang 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, dalam pelaksanaan pemilihan gubernur di Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan di tahun sebelumnya, peningkatan partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan gubernur 2020 di Kota Tanjungpinang dimasa pandemic covid-19 tidak lepas adanya upaya KPU untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui tahapan pemilihan dimasa pandemic covid-19, walaupun kota Tanjungpinang masih jauh dari standart nasional yang di tetapkan yaitu 77.5% dari suara nasional.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah sudah diacntumkan di dalam PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang peraturan komisi pemilihan umum tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam corona virus disease 2019 *covid-19* menyatakan bahwa : pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan dengan *protocol* kesehatan pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019 (covid-19)* dengan memperhatikan

kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggara pemilihan”.

Dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan politik dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota merupakan wujud proses bagaimana formulasi dan implementasi dijalankan namun pada tataran implementasi, Adapun upaya yang dilakukan KPU kota Tanjungpinang untuk menaikkan angka partisipasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat kota Tanjungpinang ditengah pandemi covid-19, kota Tanjungpinang tidak memiliki aturan yang khusus dalam pemilihan gubernur, kota Tanjungpinang hanya sebagai penyelenggara dan memakai aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh KPU pusat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur 2020”. Penulis memilih judul ini dikarenakan judul ini sangat menarik untuk diteliti .

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya komisi pemilihan umum kota Tanjungpinang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur 2020?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini pada dasarnya mengetahui upaya yang dilakukan komisi pemilihan umum kota Tanjungpinang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi program studi ilmu pemerintahan penelitian ini akan melengkapi ragam penelitian yang telah di buat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bacaan dan referensi bagi terciptanya suatu karya ilmiah

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam pengembangan dan penerapan teori-teori yang diperoleh selama duduk di ruang kuliah khususnya tentang penyebab tingkat partisipasi masyarakat kota Tanjungpinang dalam pemilihan gubernur tahun 2020 sangat lemah.
- b. Semoga Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk kedepannya bagi masyarakat atau mahasiswa yang mau meneliti tentang KPU dalam meningkatkan partisipasi publik dalam pemilihan gubernur di tahun 2020.